



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1655, 2017

KEMENKEU. BLU UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168/PMK.05/2017
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui surat Nomor SJ/B.III/KU.03.1/4623/2016 tanggal 17 Juni 2016, telah mengajukan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
- b. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana;
- c. Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana;
- d. Tarif Program Pascasarjana; dan
- e. Tarif Layanan Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, dan Gedung;
- b. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi;
- c. Tarif Rumah Sakit dan Klinik;
- d. Tarif Laboratorium; dan
- e. Tarif Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 5

- (1) Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 6

Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi agama negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana untuk mahasiswa luar negeri paling rendah sama dengan tarif Uang Kuliah Tunggal tertinggi untuk Program Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan tarif layanan kepada mahasiswa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun

2013/2014 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

- (2) Tarif Layanan Akademik Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2013/2014.

Pasal 9

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan dan Gedung dan Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 11

Tarif Rumah Sakit dan Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, peralatan medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 12

Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, bahan pengujian, peralatan/mesin, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 13

Tarif Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana, Tarif Program Pascasarjana,

- dan Tarif Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. mahasiswa teladan;
 - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
 - c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. mahasiswa korban bencana.
 - (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.
 - (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 17

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1008), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168/PMK.05/2017
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PADA
KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tarif Seleksi Ujian Masuk		
	1. Program Sarjana	Per Calon Mahasiswa	300.000,-
	2. Magister		
	a. Sekolah Pascasarjana		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri		
	a) Formulir Pendaftaran	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	b) Seleksi Masuk	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	c) Ujian Requalifikasi Alih Status	Per Calon Mahasiswa	650.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri		
	a) Formulir Pendaftaran	Per Calon Mahasiswa	500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Seleksi Masuk	Per Calon Mahasiswa	1.500.000,-
	c) Ujian Rekualifikasi Alih Status	Per Calon Mahasiswa	700.000,-
	b. Magister Fakultas	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	3. Doktoral		
	a. Sekolah Pascasarjana		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri		
	a) Formulir Pendaftaran	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	b) Seleksi Masuk	Per Calon Mahasiswa	850.000,-
	c) Ujian Rekualifikasi Alih Status	Per Calon Mahasiswa	750.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri		
	a) Formulir Pendaftaran	Per Calon Mahasiswa	500.000,-
	b) Seleksi Masuk	Per Calon Mahasiswa	2.000.000,-
	c) Ujian Rekualifikasi Alih Status	Per Calon Mahasiswa	700.000,-
	b. Doktoral Fakultas	Per Calon Mahasiswa	1.500.000,-
B.	Tarif Non-Uang Kuliah		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	<p>Tunggal Program Sarjana Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2013/2014</p> <p>1. Perkuliahan</p> <p>a. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan</p> <p>1) Reguler</p> <p>a) Pendidikan Agama Islam, Bahasa Indonesia, dan IPS</p> <p>b) Pendidikan Bahasa Arab, Inggris, Matematika, Manajemen Pendidikan, dan PGMI</p> <p>c) Pendidikan Biologi, Kimia, Fisika</p> <p>2) Program <i>One Mode System</i> dan <i>Dual Mode System</i></p> <p>a) Pendidikan Agama Islam (PAIS), Pendidikan Agama Islam (DIKTIS)</p>	<p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Semester</p> <p>Per Mahasiswa/Semester</p>	<p>1.240.000,-</p> <p>1.340.000,-</p> <p>1.640.000,-</p> <p>1.850.000,-</p>
	<p>b) Pendidikan Guru Madrasah</p>	<p>Per Mahasiswa/</p>	<p>1.925.000,-</p>

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Ibtidaiyah PGMI (PENMAD), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI (DIKTIS)	Semester	
	b. Fakultas Adab dan Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	1.140.000,-
	c. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Per Mahasiswa/ Semester	1.040.000,-
	d. Fakultas Syariah dan Hukum		
	1) Perbandingan Mazhab Fiqh, Perbandingan Hukum, Peradilan Islam, Administrasi Keperdataan Islam, Pidana Islam, Siyasah Syar'iyah, Ziswaf	Per Mahasiswa/ Semester	1.440.000,-
	2) Perbankan Syariah, Ilmu Hukum	Per Mahasiswa/ Semester	2.240.000,-
	3) Takaful / Asuransi Syariah	Per Mahasiswa/ Semester	1.690.000,-
	4) Perbandingan Mazhab Hukum Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	1.590.000,-
	e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Per Mahasiswa/	1.040.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Fakultas Dirasat Islamiyah	Semester Per Mahasiswa/ Semester	1.290.000,-
	g. Fakultas Psikologi	Per Mahasiswa/ Semester	1.790.000,-
	h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis		
	1) Manajemen, Akuntansi, Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah	Per Mahasiswa/ Semester	2.340.000,-
	2) Manajemen Kelas Internasional dan Akuntansi Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	5.840.000,-
	3) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Per Mahasiswa/ Semester	1.840.000,-
	i. Fakultas Sains dan Teknologi		
	1) Teknik Informatika dan Sistem Informasi	Per Mahasiswa/ Semester	2.675.000,-
	2) Teknik Informatika Kelas Internasional dan Sistem Informasi Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	10.625.000,-
	3) Sosiologi Ekonomi Pertanian	Per Mahasiswa/ Semester	1.805.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Matematika, Biologi, Kimia	Per Mahasiswa/ Semester	2.050.000,-
	5) Fisika	Per Mahasiswa/ Semester	1.950.000,-
	j. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan		
	1) Kesehatan Masyarakat	Per Mahasiswa/ Semester	3.045.000,-
	2) Farmasi	Per Mahasiswa/ Semester	5.545.000,-
	3) Pendidikan Dokter	Per Mahasiswa/ Semester	20.015.000,-
	4) Ilmu Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	3.745.000,-
	5) Program Profesi NERS	Per Mahasiswa/ Semester	5.015.000,-
	k. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	1) Ilmu Politik, Sosiologi, dan Hubungan Internasional Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	2.500.000,-
	2) Hubungan Internasional Kelas Internasional	Per Mahasiswa/ Semester	5.840.000,-
	2. Wisuda	Per	475.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Keterlambatan sampai dengan hari kerja ke-13	Per Mahasiswa/ Semester	80.000,-
C.	Tarif Program Pasca Sarjana Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2013/2014 1. Perkuliahan a. Magister 1) Sekolah Pasca Sarjana a) Reguler b) Kelas Khusus c) Eksekutif d) Mahasiswa Program Reguler WNA e) <i>By Research</i> WNA f) <i>Mustami, Sandwich, Double Degree</i>	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mata Kuliah	4.000.000,- 6.000.000,- 7.500.000,- 7.500.000,- 10.000.000,- 3.000.000,-
	g) <i>Mustami</i> Mahasiswa WNA h) <i>Sandwich</i> Mahasiswa WNA i) <i>Double Degree</i>	Per Mata Kuliah Per Mata Kuliah Per Mata	5.000.000,- 4.000.000,- 3.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Mahasiswa WNA	Kuliah	
	j) Mahasiswa Rekualifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	k) Mahasiswa Konversi	Per Mahasiswa/ Semester	1.500.000,-
	2) Magister Fakultas		
	a) Magister Ilmu Manajemen, Magister Akuntansi	Per Mahasiswa/ Semester	7.600.000,-
	b) Magister Sains Psikologi	Per Mahasiswa/ Semester	7.100.000,-
	c) Magister Agribisnis	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,-
	d) Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan Bahasa Arab, Magister Pendidikan Agama Islam	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,-
	e) Magister Gabungan Pendidikan Agama Islam (GPAI)	Per Mahasiswa/ Semester	5.000.000,-
	f) Magister Dirasat Islamiyah	Per Mahasiswa/	4.100.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g) Magister Hukum Bisnis Syariah	Semester Per Mahasiswa/ Semester	6.100.000,-
	h) Magister Hukum Keluarga	Per Mahasiswa/ Semester	5.100.000,-
	i) Magister Ekonomi Syariah	Per Mahasiswa/ Semester	6.100.000,-
	b. Doktoral Sekolah Pasca Sarjana		
	1) Reguler	Per Semester	5.000.000,-
	2) Kelas Khusus	Per Semester	7.500.000,-
	3) Eksekutif	Per Semester	9.000.000,-
	4) <i>By Research</i>	Per Semester	8.000.000,-
	5) Mahasiswa Reguler WNA	Per Semester	8.500.000,-
	6) Mahasiswa Program <i>By Research</i> WNA	Per Semester	12.500.000,-
	7) <i>Mustami, Sandwich, Double Degree</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	8) Konversi Mata Kuliah	Per Mata Kuliah	1.500.000,-
	9) <i>Sit In Student (Mustami)</i> Mahasiswa WNA	Per Mata Kuliah	5.000.000,-
	10) <i>Sandwich</i>	Per Mata	4.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Mahasiswa WNA	Kuliah	
	11) <i>Double Degree</i>	Per Mata	3.000.000,-
	Mahasiswa WNA	Kuliah	
	12) Mahasiswa	Per	6.000.000,-
	Rekualifikasi Alih Status	Semester	
	Untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2017/2018		
	1. Pengembangan Akademik bagi Mahasiswa Baru		
	a. Magister		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa Baru	2.600.000,- s.d. 3.470.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa Baru	3.900.000,- s.d. 5.200.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa Baru	3.500.000,- s.d. 4.660.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa Baru	5.000.000,- s.d. 6.660.000,-
	2) Magister Fakultas		
	a) Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,- s.d. 3.460.000,-
	b) Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa	2.000.000,- s.d. 3.910.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Doktoral	Baru	
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa Baru	3.250.000,- s.d. 4.330.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa Baru	3.900.000,- s.d. 5.200.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa Baru	3.500.000,- s.d. 4.660.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa Baru	5.000.000,- s.d. 6.660.000,-
	2) Doktoral Fakultas		
	a) Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,- s.d. 6.050.000,-
	b) Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa Baru	2.000.000,- s.d. 6.840.000,-
	2. Matrikulasi		
	a. Magister		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mata Kuliah	1.500.000,- s.d. 2.000.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mata	2.275.000,- s.d. 3.030.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	iii. Eksekutif	Kuliah Per Mata Kuliah	2.000.000,- s.d. 2.670.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mata Kuliah	3.000.000,- s.d. 4.000.000,-
	2) Magister Fakultas		
	a) Fakultas		
	Kategori A		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Calon Mahasiswa	500.000,- s.d. 870.000,-
	ii. Rumpun Eksakta	Per Calon Mahasiswa	500.000,- s.d. 980.000,-
	b) Fakultas		
	Kategori B		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Calon Mahasiswa	2.700.000,- s.d. 4.670.000,-
	ii. Rumpun Eksakta		
	1. Non Kedokteran	Per Calon Mahasiswa	1.200.000,- s.d. 5.280.000,-
	2. Kedokteran	Per Calon Mahasiswa	1.200.000,- s.d. 5.280.000,-
	c) Fakultas		
	Kategori C		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Calon Mahasiswa	500.000,- s.d. 4.670.000,-
	ii. Rumpun Eksakta	Per Calon Mahasiswa	500.000,- s.d. 5.280.000,-
	b. Doktoral		
	1) Sekolah		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Pascasarjana		
	a) Mahasiswa		
	Dalam Negeri		
	i. Reguler	Per Mata Kuliah	1.500.000,- s.d. 2.000.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mata Kuliah	2.275.000,- s.d. 3.030.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mata Kuliah	2.000.000,- s.d. 2.670.000,-
	iv. <i>By Research</i>	Per Mata Kuliah	2.000.000,- s.d. 2.670.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mata Kuliah	3.000.000,- s.d. 4.000.000,-
	2) Doktoral Fakultas		
	a) Rumpun Sosial Humaniora	Per Calon Mahasiswa	3.000.000,- s.d. 3.460.000,-
	b) Rumpun Eksakta	Per Calon Mahasiswa	3.000.000,- s.d. 3.910.000,-
	3. Perkuliahan		
	a. Magister		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa		
	Dalam Negeri		
	i. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/Semester	5.130.000,- s.d. 6.830.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/Semester	7.930.000,- s.d. 10.560.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa/	7.630.000,- s.d. 10.160.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Semester	
	i. Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000,- s.d. 9.990.000,-
	ii. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Semester	10.000.000,- s.d. 13.310.000,-
	c) Mahasiswa Rekualifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Semester	5.130.000,- s.d. 6.830.000,-
	d) Mahasiswa Konversi	Per Mahasiswa/ Semester	1.630.000,- s.d. 2.170.000,-
	e) Mata Kuliah Penunjang Peminatan/Tesis	Per Mata Kuliah	600.000,- s.d. 800.000,-
	2) Magister Fakultas		
	a) Fakultas Kategori A		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	4.100.000,- s.d. 7.090.000,-
	ii. Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa/ Semester	4.100.000,- s.d. 8.010.000,-
	b) Fakultas Kategori B		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	7.100.000,- s.d. 12.270.000,-
	ii. Rumpun Eksakta		

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1. Non Kedokteran	Per Mahasiswa/ Semester	7.100.000,- s.d. 13.870.000,-
	2. Kedokteran	Per Mahasiswa/ Semester	11.000.000,- s.d. 21.490.000,-
	c) Fakultas Kategori C		
	i. Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	4.100.000,- s.d. 7.090.000,-
	ii. Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa/ Semester	4.100.000,- s.d. 8.010.000,-
	b. Doktoral		
	1) Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	6.130.000,- s.d. 8.160.000,-
	ii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Semester	9.880.000,- s.d. 13.160.000,-
	iii. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Semester	9.130.000,- s.d. 12.160.000,-
	iv. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Semester	8.130.000,- s.d. 10.830.000,-
	b) Mahasiswa Luar Negeri		
	i. Reguler	Per	8.500.000,- s.d. 11.320.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	ii. <i>By Research</i>	Mahasiswa/ Semester Per	12.500.000,- s.d. 16.640.000,-
	c) Mahasiswa Rekualifikasi	Mahasiswa/ Semester Per	6.130.000,- s.d. 8.160.000,-
	Alih Status	Mahasiswa/ Semester	
	d) Mahasiswa Konversi	Per Mahasiswa/ Semester	1.630.000,- s.d. 2.170.000,-
	e) Mata Kuliah Penunjang Peminatan/ Disertasi	Per Mata Kuliah	700.000,- s.d. 940.000,-
	2) Doktoral Fakultas		
	a) Rumpun Sosial Humaniora	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,- s.d. 15.780.000,-
	b) Rumpun Eksakta	Per Mahasiswa/ Semester	12.000.000,- s.d. 17.840.000,-
	4. Ujian		
	a. Magister		
	1) Ujian Komprehensif		
	a) Sekolah Pascasarjana		
	i. Mahasiswa Dalam Negeri		
	1. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	1.250.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian	2.000.000,-
	3. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian	2.000.000,-
	ii. Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	4.000.000,-
	iii. Mahasiswa Requalifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Ujian	1.500.000,-
	b) Magister Fakultas	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
	2) Ujian Proposal Tesis		
	a) Sekolah Pascasarjana		
	i. Mahasiswa Dalam Negeri		
	1. Reguler, <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	1.300.000,-
	2. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-3	2.000.000,-
	3. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-3	2.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	ii. Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	4.000.000,-
	b) Magister Fakultas	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-3	1.000.000,-
	3) Ujian Pendahuluan Master Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.170.000,-
	ii. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.170.000,-
	iii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.170.000,-
	iv. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.170.000,-
	b) Mahasiswa Luar	Per	7.800.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	<p data-bbox="526 463 607 493">Negeri</p> <p data-bbox="451 637 708 752">4) Ujian <i>Work in Progress</i> Sekolah Pascasarjana</p> <p data-bbox="451 852 708 1226">5) Ujian Promosi Master a) Sekolah Pascasarjana i. Mahasiswa Dalam Negeri 1. Reguler, <i>By Research</i></p>	<p data-bbox="743 463 889 662">Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2 Per</p> <p data-bbox="743 677 889 837">Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2</p> <p data-bbox="743 1111 889 1226">Per Mahasiswa/ Ujian</p>	<p data-bbox="1175 637 1292 667">650.000,-</p> <p data-bbox="1149 1111 1292 1141">3.500.000,-</p>
	<p data-bbox="565 1248 672 1313">2. Kelas Khusus</p> <p data-bbox="565 1373 708 1402">3. Eksekutif</p> <p data-bbox="526 1502 708 1567">ii. Mahasiswa Luar Negeri</p> <p data-bbox="526 1627 708 1741">iii. Mahasiswa Requalifikasi Alih Status</p> <p data-bbox="493 1756 636 1821">b) Magister Fakultas</p> <p data-bbox="418 1896 561 1926">b. Doktoral</p>	<p data-bbox="743 1248 889 1407">Per Mahasiswa/ Ujian</p> <p data-bbox="743 1422 889 1582">Per Mahasiswa/ Ujian</p> <p data-bbox="743 1597 889 1756">Per Mahasiswa/ Ujian</p> <p data-bbox="743 1771 889 1886">Per Mahasiswa/ Ujian</p>	<p data-bbox="1149 1248 1292 1278">4.000.000,-</p> <p data-bbox="1149 1373 1292 1402">4.000.000,-</p> <p data-bbox="1149 1502 1292 1532">7.500.000,-</p> <p data-bbox="1149 1627 1292 1657">4.000.000,-</p> <p data-bbox="1149 1756 1292 1786">1.000.000,-</p>

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	1) Ujian Komprehensif a) Sekolah Pascasarjana i. Mahasiswa Dalam Negeri 1. Reguler 2. <i>By Research</i> 3. Kelas Khusus 4. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian	1.725.000,- 3.000.000,- 3.000.000,- 3.000.000,-
	ii. Mahasiswa Luar Negeri iii. Mahasiswa Requalifikasi Alih Status b) Doktoral Fakultas 2) Ujian Proposal Disertasi a) Sekolah Pascasarjana i. Mahasiswa Dalam Negeri 1. Reguler	Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian Per Mahasiswa/ Ujian	5.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. <i>By Research</i>	Mahasiswa/ Ujian Per	3.000.000,-
	3. Kelas Khusus	Mahasiswa/ Ujian Per	3.000.000,-
	4. Eksekutif	Mahasiswa/ Ujian Per	3.000.000,-
	ii. Mahasiswa Luar Negeri	Mahasiswa/ Ujian Per	5.000.000,-
	b) Doktoral Fakultas	Mahasiswa/ Ujian Per	1.000.000,-
	3) Ujian Pendahuluan Doktor Sekolah Pascasarjana		
	a) Mahasiswa Dalam Negeri		
	i. Reguler	Per Mahasiswa/ Ujian	6.500.000,-
	ii. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	8.000.000,-
	iii. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian	8.000.000,-
	iv. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian	8.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	12.500.000,-
	c) Mahasiswa Requalifikasi Alih Status	Per Mahasiswa/ Ujian	5.000.000,-
	4) Ujian <i>Work in Progress</i> Sekolah Pascasarjana	Per Mahasiswa/ Ujian pada ujian ke-2	1.500.000,-
	5) Ujian Promosi Doktor		
	a) Sekolah Pascasarjana		
	i. Mahasiswa Dalam Negeri		
	1. Reguler	Per Mahasiswa/ Ujian	13.000.000,-
	2. <i>By Research</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	12.000.000,-
	3. Kelas Khusus	Per Mahasiswa/ Ujian	12.000.000,-
	4. Eksekutif	Per Mahasiswa/ Ujian	12.000.000,-
	ii. Mahasiswa Luar Negeri	Per Mahasiswa/ Ujian	15.000.000,-
	iii. Mahasiswa Requalifikasi	Per Mahasiswa/	10.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Alih Status	Ujian	
	b) Doktoral	Per	2.000.000,-
	Fakultas	Mahasiswa/ Ujian	
5.	Konversi Mata Kuliah		
	a. Sekolah Pascasarjana	Per Mata Kuliah	1.500.000,-
	b. Fakultas	Per SKS	100.000,-
6.	Program <i>Mustami</i> , <i>Sandwich</i> , <i>Double Degree</i>		
	a. Sekolah Pascasarjana		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri		
	a) <i>Mustami</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	b) <i>Sandwich</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	c) <i>Double Degree</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri		
	a) <i>Mustami</i>	Per Mata Kuliah	5.000.000,-
	b) <i>Sandwich</i>	Per Mata Kuliah	4.000.000,-
	c) <i>Double Degree</i>	Per Mata Kuliah	3.000.000,-
	b. Fakultas		
	1) <i>Mustami</i> Magister	Per Mata Kuliah	500.000,-
	2) <i>Mustami</i> Doktoral	Per Mata Kuliah	1.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	8. Denda Keterlambatan Her-Registrasi a. Magister 1) Sampai dengan 1 bulan 2) Sampai dengan 2 bulan 3) Sampai dengan 3 bulan 4) Lebih dari 3 bulan	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester	400.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,-
	5) Setiap Semester b. Doktoral 1) Sampai dengan 1 bulan 2) Sampai dengan 2 bulan 3) Sampai dengan 3 bulan 4) Lebih dari 3 bulan 5) Setiap Semester	Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester Per Mahasiswa/ Semester	1.000.000,- 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.500.000,- 1.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	9. Denda Keterlambatan Ujian pada Sekolah Pascasarjana	Semester	
	a. Magister		
	1) Proposal	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
	2) <i>Work In Progress</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	500.000,-
	b. Doktoral		
	1) Proposal	Per Mahasiswa/ Ujian	1.500.000,-
	2) <i>Work In Progress</i>	Per Mahasiswa/ Ujian	1.000.000,-
	10. Wisuda	Per Mahasiswa	750.000,-
D.	Tarif Layanan Akademik Lainnya		
	1. Penggandaan Dokumen Ijazah/Transkrip Nilai	Per Lembar	3.000,-
	2. Pusat Perpustakaan		
	a. Pembuatan Kartu Perpustakaan Mahasiswa (bagi yang hilang)	Per Mahasiswa	10.000,-
	b. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Hari/Buku	1.000,-
	c. Penggunaan Komputer	Per Jam	4.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Percetakan/Fotocopy	Per Lembar	500,-
	e. Pembuatan Kartu Perpustakaan untuk Umum		
	1) Harian	Per Orang	4.000,-
	2) Mingguan	Per Orang	5.000,-
	3) Bulanan	Per Orang	15.000,-
	f. Bebas Pustaka Mahasiswa	Per Mahasiswa	5.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI